



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amiruddin
Pangkat/NRP : Praka/31100541980690
Jabatan : Tayandrad Pos Koramil 1507-04/Saumlaki
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Konawe, 12 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-07/A-07/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor Kep/III/IV/2019 tanggal 16 April 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/55/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

Hal.1 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/IV/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/IV/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
9. Penetapan Panitera Nomor TAP/49/PM.III-18/AD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penujukan Panitera Pengganti.
10. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/IV/2019 tanggal 15 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Hal.2 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Pers a.n Terdakwa Praka Amirudin, NRP 31100541980690, TMT 06 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan Kodim 1507/Saumlaki yang ditandatangani oleh Batiminpers, Kodim 1507/Saumlaki a.n Peltu Marthinus Bwariat NRP 620239.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal.3 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik /XVI/2-3 tanggal 26 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- a. B/443/V/2018 tanggal 6 Mei 2019.
- b. B/583/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
- c. B/653/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019.
- d. B/715/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019

Hal.4 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Kodim 1507/Saumlaki telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Dandim 1507/Saumlaki Nomor B/286/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Enam belas bulan April tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Makodim 1507/Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian

Hal.5 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Praka NRP 31100541980690.

b. Bahwa pada September 2018 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat dari Makodim 1507/Saumlaki menuju ke Ambon dalam rangka melaksanakan seleksi Dik Ta Provost terpusat, sekalian untuk mengurus administrasi Nikah Dinas di Ambon, setelah selesai mengikuti seleksi Dik Ta Provost terpusat di Ambon, kemudian Terdakwa menghubungi Staf Pers Kodim 1507/Saumlaki a.n. Peltu m. Bwariat via telepon untuk meminta ijin mengajukan cuti tahunan dengan alasan akan melaksanakan nikah secara Agama di kampung halaman calon istrinya a.n. Sdri. Fariani di Desa Galebo, Kec. Taliabu, Kab. Kep. Sula, Prov. Maluku Utara.

c. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 1507/Saumlaki Terdakwa diberikan ijin cuti TMT 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018 kemudian pada tanggal 02 November 2018 setelah masa cuti Terdakwa berakhir, Terdakwa kembali meminta ijin kepada Dandim 1507/Saumlaki untuk menambah waktu cuti dengan alasan Surat Nikah dari KUA belum dibuat, selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa kembali melaporkan kepada Peltu M. Bwariat bahwa dirinya berada di kota Ambon dan akan berangkat ke Saumlaki pada tanggal 03 Desember 2018 dengan menggunakan kapal laut KM Pangrango, namun sampai dengan tanggal 06 Desember 2018 pada saat pelaksanaan apel pagi di Makodim 1507/Saumlaki Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian oleh Kesatuan dilakukan Hal.6 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian terhadap Terdakwa baik di kios tempat penjualan sembako di kompleks pasar lama Kota Saumlaki maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun tidak diketemukan.

d. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 pihak Kesatuan dalam hal ini Staf Intel Kodim 1507/Saumlaki memerintahkan Provost Kodim 1507/Saumlaki a.n. Saksi-1 (Praka Izak Luarmasse) untuk memanggil istri Terdakwa guna mencari keterangan terkait ketidakhadiran Terdakwa dan dari istri Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak berangkat ke Saumlaki bersama istrinya melainkan tinggal di Ambon dan akan berangkat ke Kota Buton untuk menjemput orang tuanya dan semenjak saat itu istri Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi.

e. Bahwa Saksi-1 (Praka Izak Luarmasse) maupun Saksi-2 (Sertu Paulus Saikmat) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

g. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi a.n. Feri Iriyanto Serka NRP 21080639971286 yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2018,

Hal.7 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 16 April 2019, secara berturut-turut selama 122 (seratus dua puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Pers a.n Terdakwa Praka Amirudin, NRP 31100541980690, TMT 06 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan Kodim 1507/Saumlaki yang ditandatangani oleh Batiminpers, Kodim 1507/Saumlaki a.n Peltu Marthinus Bwariat NRP 620239.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.8 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Izak Luarmasse
Pangkat/NRP : Praka/31060465471284
Jabatan : Ta Provost Kodim
1507/Saumlaki
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Adaut, 31 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki
Kab. MTB.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2017 setelah Praka Amirudin mutasi tugas dari Yonif 734/SNS dengan jabatan Tayanrad Pos Ramil 1507-04/Serwaru BP di Makodim 1507/Saumlaki dengan jabatan Ta Provost 2 dan diantara kami tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan rekan kerja yakni 1 (satu) staf di Provos Makodim 1507/Saumlaki.
2. Bahwa pada pada bulan September 2018 (tanggal lupa) sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat dari Makodim 1507/Saumlaki ke Ambon dalam rangka seleksi Ta Provost terpusat dan sekaligus mengurus Nikah Dinas Terdakwa dengan menggunakan transportasi pesawat terbang dari bandara Mathilda Batlayeri ke Bandara Pattimura Ambon. Selanjutnya setelah mengikuti seleksi Ta Provost terpusat di Ambon namun Terdakwa tidak lulus untuk berangkat kursus Ta Provost terpusat setelah itu Terdakwa meminta ijin Cuti Tahunan via telepon kepada Staf Pers An. Peltu M. Bwariat untuk melaksanakan nikah Agama di kampung calon

Hal.9 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



istrinya (Sdri. Fariani) yang beralamat Ds. Galebo Kec. Taliabu Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Kemudian dari Satuan atas perintah Dandim 1507/Saumlaki memberikan Cuti Tahunan kepada Terdakwa dengan TMT SIJ dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 02 November 2018. Kemudian pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta ijin tambahan waktu Cuti kepada Dandim 1507/Saumlaki dengan melalui Bati Pers An. Peltu M. Bwariat dengan alasan pengurusan Surat Nikah dari KUA belum keluar dan di ijinakan Oleh Dandim 1507/Saumlaki untuk menyelesaikan pengurusan pernikahan Terdakwan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa melaporkan kepada Peltu M. Bwariat bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Ambon yang akan berangkat ke Kota Saumlaki pada tanggal 03 Desember 2018 dengan menggunakan kapal laut KM Pangorango namun setelah KM Pangorango tiba di Kota Saumlaki pada tanggal 05 Desember 2018 Terdakwa tidak melaporkan kembali ke Satuan. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 09 00 Wit Saksi diperintahkan Staf Intel untuk memanggil istri Terdakwa (sdr. Fariani) Yang sedang jualan sembako di Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah saksi bertemu dengan Sdri. fariani kemudian saya menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian istri Terdakwa menjawab belum Om masih di Ambon" kemudian saksi bertanya lagi "kenapa belum kembali Bui' dan Sdri. Fariani menjawab -kata Terdakwa mau kembali ke kampungnya di Buton dulu Om". Selanjutnya setelah itu Sdri. Fariani menutup kios jualanya dan kami ke Makodim 1507/Saumlaki bersama-sama untuk dimintai keterangan di Staf 1 (satu) tentang keberadaan Terdakwa yang

Hal.10 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang juga belum kembali ke Kesatuan,

3. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi TMT pada tanggal 06 Desember 2018 dengan tujuan kemana namun dari keterangan Istri Praka Amirudin (Sdri. Fariani) Praka Amirudin pergi ke kampungnya di Kota Buton, untuk sarana transportasi dan bersama siapa saya tidak mengetahuinya.
4. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan tidak mendapat ijin dari Dansat/satuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi.
6. Bahwa pada saat Desersi Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan lainnya.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahan pribadinya kepada Saksi serta Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai masalah.
8. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Militer Desersi sedang proses persidangan dalam perkara Tindak Pidana Asusila.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi keadaan daerah dalam keadaan damai/aman dan tidak dalam kondisi siaga maupun tidak di siapkan untuk melaksanakan operasi perang.
10. Bahwa Selama melakukan Tindak Pidana Militer Desersi pada tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.

Hal.11 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : PAULUS SAIKMAT
Pangkat/NRP : Sertu/21110195310791
Jabatan : Ba Dosir Si Pers
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Olilit, 08 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki
Kec.Tanimbar Kab. MTB

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2018 di Ma Kodim 1507/Saumlaki dan diantara kami tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan Atasan dan Bawahan saja.
2. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa mengurus Administrasi nikah dinas di Kodim 1507/Saumlaki dengan calon istrinya a.n. Sdri. Fariani, setelah pengurus administrasi nikah dinas selesai, pada bulan Oktober 2018 Terdakwa berangkat ke Ambon untuk melanjutkan pengurus nikah dinas di Korem 151/Binaiya, setelah selesai mengurus administrasi nikah dinas Terdakwa menghubungi Staf Pers Kodim 1507/Saumlaki a.n. Sertu Oni untuk mengajukan permohonan cuti tahunan dengan alasan akan melaksanakan nikah secara Agama di Kota Ternate, Kab. Maluku Utara. Pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa menghubungi Dandim 1507/Saumlaki Hal.12 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Letkol Rahmad Saerodin, S.IP untuk meminta perpanjangan masa cuti dengan alasan dirinya belum bisa kembali ke Satuan karena masih menunggu buku nikah yang belum keluar atau terbit dari KUA kota Ternate.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa melaporkan bahwa dirinya sudah tiba di Ambon dan sedang menunggu transportasi kapal laut menuju ke Saumlaki, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2018 Terdakwa melaporkan bahwa dirinya sudah berangkat dari Ambon menuju ke Saumlaki dengan menggunakan kapal laut Pangrango. Pada tanggal 05 Desember 2018 kapal laut Pangrango tiba di kota Saumlaki, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 06 Desember 2018 pada saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 1507/Saumlaki Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal itu Pengambil apel pagi memerintahkan Provost Kodim 1507/Saumlaki (Saksi) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di kios tempat berjualan sembako Tedakwa yang beralamat di Komplek Pasar Lama Kota Saumlaki, nmaun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 Bati Pers Kodim 1507/Saumlaki a.n. Pelda Bwariat mendapat informasi bahwa istri Terdakwa berada di Komplek Pasar Lama Kota Saumlaki, mendengar hal tersebut kemudian Pelda Bwariat memerintahkan Provost Kodim 1507/Saumlaki a.n. Kopda Edi Sulistiyono untuk mencari keberadaan istri Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa selanjutnya istri Terdakwa di bawa ke Kodim Hal.13 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1507/Saumlaki untuk dimintai keterangan, p[ada saat dimintai keterangan di Staf I/Intel Kodim 1507/Saumlaki istri Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 Terdakwa tidak berangkat ke Saumlaki bersama istrinya melainkan tinggal di Ambon dan akan berangkat ke Kota Buton untuk menjemput orang tuanya dan semenjak saat itu istri Terdakwa sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena nomor Handphone tidak aktif lagi.

5. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Dansat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa selama Desersi, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut.
7. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat desersi Terdakwa tidak membawa senjata api maupun barang inventaris satuan Jainnya.
8. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab secara pasti Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tetapi Saksi tahu setelah membaca Lapsus Terdakwa bahwa diketahui pada saat pengurusan nikah di Ambon calon isteri Terdakwa a.n Fariani positif hamil sehingga satuan akan menjatuhi hukuman disiplin kepada Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Desersi keadaan daerah dalam keadaan damai/aman dan tidak dalam kondisi siaga maupun tidak di siapkan untuk melaksanakan operasi perang.

Hal.14 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama melakukan Tindak Pidana Militer Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Dandim 1507/Saumlaki selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Pers a.n Terdakwa Praka Amirudin, NRP 31100541980690, TMT 06 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan Kodim 1507/Saumlaki yang ditandatangani oleh Batiminpers, Kodim 1507/Saumlaki a.n Peltu Marthinus Bwariat NRP 620239

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tahun 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin, 26 Agustus 2019 secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal.15 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang dibacakan dari BAP dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Praka dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Praka NRP 31100541980690.
2. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat dari Makodim 1507/Saumlaki ke Ambon dalam rangka seleksi Ta Provost terpusat dan sekaligus mengurus Nikah Dinas Terdakwa dengan menggunakan transportasi pesawat terbang dari bandara Mathilda Batlayeri ke Bandara Pattimura Ambon. Selanjutnya setelah mengikuti seleksi Ta Provost terpusat di Ambon namun Terdakwa tidak lulus untuk berangkat kursus Ta Provost terpusat setelah itu Terdakwa meminta ijin Cuti Tahunan via telepon kepada Staf Pers An. Peltu M. Bwariat untuk melaksanakan nikah Agama di kampung calon istrinya (Sdri. Fariani) yang beralamat Ds. Galebo Kec. Taliabu Kab. Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Kemudian dari Satuan atas perintah Dandim 1507/Saumlaki memberikan Cuti Tahunan kepada Terdakwa dengan TMT SIJ dari tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 02 November 2018.
3. Bahwa Kemudian pada tanggal 02 November 2018 Terdakwa meminta ijin tambahan waktu Cuti kepada Dandim 1507/Saumlaki dengan melalui Bati Pers An. Peltu M. Bwariat dengan alasan pengurusan Surat Nikah dari KUA belum

Hal.16 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan di ijin Oleh Dandim 1507/Saumlaki untuk menyelesaikan pengurusan pernikahan Terdakwan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa melaporkan kepada Peltu M. Bwariat bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Ambon yang akan berangkat ke Kota Saumlaki pada tanggal 03 Desember 2018 dengan menggunakan kapal laut KM Pangorango namun setelah KM Pangorango tiba di Kota Saumlaki pada tanggal 05 Desember 2018 Terdakwa tidak melaporkan kembali ke Satuan. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 09 00 Wit Saksi diperintahkan Staf Intel untuk memanggil istri Terdakwa (sdr. Fananl) Yang sedang jualan sembako di Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah saksi bertemu dengan Sdri. fariani kemudian saya menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian istri Terdakwa menjawab belum Om masih di Ambon" kemudian saksi bertanya lagi "kenapa belum kembali Bui' dan Sdri. Fariani menjawab -kata Terdakwa mau kembali ke kampungnya di Buton dulu Om". Selanjutnya setelah itu Sdri. Fariani menutup kios jualan dan kami ke Makodim 1507/Saumlaki bersama-sama untuk dimintai keterangan di Staf 1 (satu) tentang keberadaan Terdakwa yang sampai sekarang juga belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena Terdakwa takut yaitu pada saat pengurusan nikah di Ambon calon isteri Terdakwa a.n Fariani positif hamil sehingga satuan akan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak

Hal.17 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. Praka Amirudin NRP 31100541980690 dan ditandatangani pada tanggal 15 Februari 2019, menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat TMT. 06 Desember 2018 dan sampai dengan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin, 26 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan

Hal.18 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai

Hal.19 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD dengan pangkat Praka dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki sebagai Tayanrad Pos Koramil 1507-04/Serwaru dengan pangkat Praka NRP 31100541980690.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 151/Binaiya Nomor Kep/III/IV/2019 tanggal 16 April 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31100541980690, Satuan Kodim 1507/Saumlaki yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka, satu Kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1507/Saumlaki dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Hal.20 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa melaporkan kepada Peltu M. Bwariat bahwa Terdakwa sudah berada di Kota Ambon yang akan berangkat ke Kota Saumlaki pada tanggal 03 Desember 2018 dengan menggunakan kapal laut KM Pangorango namun setelah KM Pangorango tiba di Kota Saumlaki pada tanggal 05 Desember 2018 Terdakwa tidak Hal.21 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kembali ke Satuan. Selanjutnya pada tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 09 00 Wit Saksi diperintahkan Staf Intel untuk memanggil istri Terdakwa (sdr. Fanani) Yang sedang jualan sembako di Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah saksi bertemu dengan Sdr. Fariani kemudian saya menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian istri Terdakwa menjawab belum Om masih di Ambon" kemudian saksi bertanya lagi "kenapa belum kembali Bui" dan Sdr. Fariani menjawab - kata Terdakwa mau kembali ke kampungnya di Buton dulu Om". Selanjutnya setelah itu Sdr. Fariani menutup kios jualannya dan kami ke Makodim 1507/Saumlaki bersama-sama untuk dimintai keterangan di Staf 1 (satu) tentang keberadaan Terdakwa yang sampai sekarang juga belum kembali ke Kesatuan, Selanjutnya Dandim 1507/Saumlaki melimpahkan tindak pidana militer Desersi sesuai dengan surat Nomor R/ 21 / I /2019 tanggal 17 Januari 2019 ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer Desersi karena Terdakwa takut pada saat pengurusan nikah di Ambon calon isteri Terdakwa a.n Fariani positif hamil sehingga satuan akan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
5. Bahwa benar kemudian Kesatuan Kodim 1507/Saumlaki melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Hal.22 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor LP-01/A-01/I/2019/Idik/XVI/2-3 tanggal 26 Januari 2019, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh pihak Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak pernah hadir.

6. Bahwa benar selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Otmil IV-19 Ambon untuk disidangkan, dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak pernah kembali ke Satuan.
7. Bahwa benar kepergian Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya barang bukti berupa Absensi yang dibuat oleh Satuan Kodim 1507/Saumlaki, yang menyatakan sejak tanggal 06 Desember 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal.23 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang perang.
2. Bahwa benar sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain ataupun Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer

Hal.24 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis
Hal.25 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari Hal.26 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hal.27 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal.28 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Pers a.n Terdakwa Praka Amirudin, NRP 31100541980690, TMT 06 Desember 2018 sampai dengan sekaran belum kembali ke satuan Kodim 1507/Saumlaki yang ditandatangani oleh Batiminpers, Kodim 1507/Saumlaki a.n Peltu Marthinus Bwariat NRP 620239. Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Amirudin Praka NRP 31100541980690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal.29 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Staf Pers a.n Terdakwa Praka Amirudin, NRP 31100541980690, TMT 06 Desember 2018 sampai dengan sekaran belum kembali ke satuan Kodim 1507/Saumlaki yang ditandatangani oleh Batiminpers, Kodim 1507/Saumlaki a.n Peltu Marthinus Bwariat NRP 620239.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 dan Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim

Hal.30 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi. A, S.H. Lettu Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi.A, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal.31 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.III-18/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)